



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	SUKRISNO.Bin NURBAITIN
Tempat lahir	:	Malang (Jawa Timur).
Umur/tgl.lahir	:	31 Tahun / 12 Maret 1982.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Tirta Jaya Rt.09/02, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Juni 2013 No. 122/Pid.B/2013/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Juni 2013 No. 122/Pid.B/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUKRISNO Bin NURBAITIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRISNO Bin URBAITIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Keadaan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRISNO Bin URBAITIN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT, Nosin. : 30C-212633, Noka. : MH330-C0028J212633, milik korban H. LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. DA 6269 LF, Nosin. : JF51E-1215244, Noka. : MH1JF5115AK212562 (dirampas untuk negara).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 No.Reg. Perkara PDM - 27/Pelai /Epp.2/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **SUKRISNO Bin URBAITIN** pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Halaman Mesjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah laut, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama Sdr SONI ANDRIAS Bin SISWOHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya perjalanan pulang dari Banjarbaru menuju Pelaihari, di dalam perjalanan Soni mengatakan niatnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setibanya di halaman mesjid Nurul Hidayat Desa Ujung Baru Sdr SONI berkata pada terdakwa bahwa dia akan masuk kedalam mesjid dan oleh terdakwa dijawab “ya, hati-hati” posisi terdakwa masih diatas motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari parkir sepeda motor mesjid, sambil duduk dalam keadaan siap menggunakan sepeda motor yang sudah diparkir menghadap kearah jalan menuju kota Pelaihari, berjaga-jaga supaya memudahkan melarikan diri apabila rencana tidak berjalan semestinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr SONI keluar dari mesjid dan berhasil mengambil sebuah kunci sepeda motor merk YAMAHA, kemudian Sdr SONI langsung memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z yang terparkir di halaman mesjid, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Sdr SONI langsung mengendarai sepeda moto tersebut menuju kearah Pelaihari dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya sendiri.
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Sdr SONI tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut disembunyikan dikediaman terdakwa dan Sdr SONI yakni di kos-kosan di Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut, sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana akan dijual namun tidak berhasil karena terdakwa dan Sdr SONI tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUKRISNO Bin NURBATIN**, pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, **“dengan sengaja member bantuan dalam hal mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama Sdr SONI ANDRIAS Bin SISWOHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya perjalanan pulang dari Banjarbaru menuju Pelaihari, di dalam perjalanan Soni mengatakan niatnya untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, setibanya di halaman mesjid Nurul Hidayat Desa Ujung Baru Sdr SONI berkata pada terdakwa bahwa dia akan masuk kedalam mesjid dan oleh terdakwa dijawab *“ya, hati-hati”* posisi terdakwa masih diatas motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari parkiran sepeda motor mesjid, sambil duduk dalam keadaan siap menggunakan sepeda motor yang sudah diparkir menghadap kearah jalan menuju kota Pelaihari, berjaga-jaga supaya memudahkan melarikan diri apabila rencana tidak berjalan semestinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr SONI keluar dari mesjid dan berhasil mengambil sebuah kunci sepeda motor merk YAMAHA, kemudian Sdr SONI langsung memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z yang terparkir di halaman mesjid, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan Sdr SONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengendarai sepeda moto tersebut menuju kearah Pelaihari dengan diikuti dari belakang oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya sendiri.

- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh Sdr SONI tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut disembunyikan dikediaman terdakwa dan Sdr SONI yakni di kos-kosan di Jl. Datu Daim Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut, sepeda motor tersebut berencana akan dijual namun tidak berhasil karena terdakwa dan Sdr SONI tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362**

Jo. Pasal 56 ke-1

KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. **H. LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm).**

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan No. Pol. DA 4174 PT ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Halaman Mesjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan No. Pol. DA 4174 PT, Noka. MH330C0028J212633, Nosin. 30C-212633, dengan ciri-ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dibagian tebeng sebelah kanan dan sebelah kiri ada stiker lima jari warna kuning.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya memarkir sepeda motornya di halaman Mesjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah laut dan dalam keadaan di kunci stang/ kunci kontak.
- Bahwa saksi menerangkan meletakkan kunci kontak sepeda motornya dibawah tiang Mesjid dibelakang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah saksi selesai solat melihat kunci kontak tersebut tidak ada dan sepeda motornya juga tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya, karena pada saat sepeda motor diambil saksi berada didalam mesjid sedang menjalankan solat magrib di mesjid selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah selesai solat saksi keluar dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kendaraannya hilang, saksi langsung mencari disekitar lingkungan mesjid dan selanjutnya saksi menghubungi keluarganya untuk membantu mencari dan melaporkan ke Polsek Bati-Bati.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang ditunjukkan oleh pemeriksa benar sepeda motor yang hilang milik saksi.

2. SUPIANI BIN H. HAMI (ALM);

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban hilang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, saat itu saksi berada di rumah kemudian mendengar pengumuman dari pengeras suara di mesjid kalau H. Lamsudin kehilangan sepeda motor.
- Bahwa saksi setelah mendengar pengumuman dari Mesjid, selanjutnya saksi langsung membantu mencari di sekitar Desa Ujung Baru dan Desa Bati-Bati namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik korban yaitu merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan bagian tebang sebelah kanan dan kiri terdapat stiker lima jari warna kuning. Dengan plat nomor kendaraan DA 4174 PT.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban karena saksi adalah tetangga korban dan sering meminjam sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan di halaman mesjid tersebut terdapat penerangan lampu listrik karena dekat dengan tiang listrik yang ada lampunya dan jarak antara sepeda motor dengan tiang listrik yang ada lampunya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. EKO DWI PRASETYO Bin SUPARDI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban hilang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, saat itu saksi berada di rumah dan mendengar pengumuman dari pengeras suara di mesjid kalau H. Lamsudin kehilangan sepeda motor.
- Bahwa saksi mendengar pengumuman dan kemudian bersama temannya yang bernama H. BARI langsung mengejar ke arah Pelaihari, sedangkan yang lainnya membantu mencari ke arah Nusa Indah namun setelah berputar-putar di Desa Kayu Abang tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban yaitu merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol. DA 4174 PT mempunyai ciri-ciri khas dengan bagian tebeng sebelah kanan dan kiri terdapat stiker lima jari warna kuning.
- Bahwa saksi menerangkan di halaman mesjid tersebut terdapat penerangan lampu listrik karena dekat dengan tiang listrik yang ada lampunya.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi jarak antara sepeda motor dengan tiang listrik yang ada lampunya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dan pelakunya adalah SONI ANDRIAS bersama saksi sendiri dan yang menjadi korbannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi dari perjalanan pulang Banjar Baru menuju ke Pelaihari menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru, sdr. Soni Andrias mengatakan kepada saksi mau mencuri sepeda motor dan saksi menjawab “Ya”.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan dengan sdr. Soni Andrias, kemudian mereka berhenti di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati, dan saksi menunggu duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi menunggu dengan sepeda motor yang diparkir di Mesjid sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menunggu duduk di sepeda motornya dan melihat situasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa Soni Andrias langsung masuk ke dalam mesjid dan mengambil kunci sepeda motor selanjutnya sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam No. Pol. DA 4174 PT berhasil diambil.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Soni Andrias berhasil mengambil motor yang diparkir di Mesjid, saksi langsung menghidupkan sepeda motornya kemudian mereka bersama-sama menuju kearah Pelaihari.
- Bahwa saksi menerangkan pada saati itu ada penerangan dari lampu listrik di Halaman Mesjid tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor yang diambil oleh Soni Andrias dibawa ke rumah kontrakan mereka di jalan Datu Daim (Pintu Air) Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai dikontrakan, mereka langsung memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah kontrakan dan saksi membantu Soni Andrias mendorong dari belakang selanjutnya ditutup dengan menggunakan jas hujan.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI telah mengambil sebuah sepeda motor milik orang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan telah mengambil kunci kontak sepeda motor di dalam Mesjid yang di letakkan di lantai mesjid dekat tiang dan kebetulan ada 2 (dua) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah sepeda motor.
- Terdakwa menerangkan mengambil kunci sepeda motor Yamaha, kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol. DA 4174 PT langsung dihidupkan dan langsung dibawa, sedangkan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru menunggu di halaman mesjid.
- Terdakwa menerangkan sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor bersama sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI pada saat perjalanan dari Banjar Baru menuju Pelaihari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan masuk kedalam Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati sekitar 10 (sepeuluh) menit, dan sdr. Sukrisno Als Kris menunggu Terdakwa dengan duduk diatas sepeda motor jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor yang diparkir di Mesjid, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI juga menghidupkan sepeda motor selanjutnya pergi menuju kearah Pelaihari.
- Terdakwa menerangkan ada penerangan dari lampu listrik di Halaman Mesjid tersebut.
- Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan di jalan Datu Daim (Pintu Air) Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari, setelah sampai dikontrakan sepeda motor tersebut langsung dimasukkan di dalam rumah kontrakan dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI membantu dengan mendorong dari belakang dan sepeda motor ditutup dengan menggunakan jas hujan.
- Terdakwa menerangkan sdr. Sukrisno Als Kris mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan mencuri di depan Mesjid landasan Ulin Banjar Baru.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baru pertama kali dan hasil kejahatannya belum sempat dijual.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT, Nosin. : 30C-212633, Noka. : MH330-C0028J212633, milik korban H. LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. DA 6269 LF, Nosin. :

JF51E-1215244, Noka. : MH1JF5115AK212562;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT milik H.LAMSUDIN pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor bersama sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI pada saat perjalanan dari Banjarbaru menuju Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kunci kontak sepeda motor yang akan diambil di dalam Mesjid yang di letakkan di lantai mesjid dekat tiang dan kebetulan ada 2 (dua) buah kunci sepeda motor dan 3 (tiga) buah sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha, kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. Pol. DA 4174 PT langsung dihidupkan dan langsung dibawa, sedangkan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna biru menunggu di halaman mesjid;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor yang diparkir di Mesjid, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI juga menghidupkan sepeda motor selanjutnya pergi menuju kearah Pelaihari ke rumah kontrakan di jalan Datu Daim (Pintu Air) Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari, setelah sampai dikontrakan sepeda motor tersebut langsung dimasukkan di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI membantu dengan mendorong dari belakang dan sepeda motor ditutup dengan menggunakan jas hujan;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 362 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa SUKRISNO Bin URBAITIN yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT, Nosin. : 30C-212633, Noka. : MH330-C0028J212633, milik korban H. LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT, ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI, dalam perjalanan saat perjalanan dari Banjarbaru menuju Pelaihari dan sesampainya di halaman Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati lalu Terdakwa masuk dalam mesjid sekitar 10 (sepeuluh) menit mengambil kunci kontak yang terletak di lantai mesjid setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di Mesjid, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI juga menghidupkan sepeda motor selanjutnya pergi menuju kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari kerumah kontrakan dijalan Datu Daim (Pintu Air) Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari, setelah sampai dikontrakan sepeda motor tersebut langsung dimasukkan di dalam rumah kontrakan dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI membantu dengan mendorong dari belakang dan sepeda motor ditutup dengan menggunakan jas hujan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT yang terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, adalah milik H.LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm), sebelumnya sepeda motor tersebut di parkir di halaman Mesjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah laut dan dalam keadaan di kunci stang/ kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI pada pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekira jam 19.00 Wita di Mesjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya H.LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *untuk dimiliki secara melawan hak* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita di Masjid Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI, dalam perjalanan pulang dari Banjarbaru menuju Pelaihari, kemudian pada saat melintas dan berhenti di halaman Masjid Desa Ujung Baru, lalu terdakwa SUKRISNO Bin URBAITIN masuk kedalam Masjid sekitar 10 (sepuluh) menit, sedangkan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI menunggu duduk diatas sepeda motornya bertugas mengawasi situasi di halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru dengan jarak 10 (sepuluh) meter. Pada waktu terdakwa berada di Masjid, terdakwa melihat kunci kontak yang ada tulisan “Yamaha” yang tergeletak di lantai masjid dekat tiang dan selanjutnya terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci kontak tersebut ke lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan No. Pol. DA 4174 PT yang diparkir di depan Masjid Nurul Hidayah Desa Ujung Baru dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian dikendarai menuju Pelaihari sedangkan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI juga menghidupkan sepeda motornya, mereka bersama-sama menuju ke arah Pelaihari. Sesampainya di kontrakan mereka di jalan Datu Daim (pintu air) Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, sepeda motor Yamaha Jupiter langsung dimasukkan kedalam kontrakan dan sdr. SONI ANDRIAS Als SONI Bin SISWOHADI membantu mendorong memasukkan sepeda motor kedalam dan ditutup dengan jas hujan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan ke Satu Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. : DA 4174 PT, Nosin. : 30C-212633, Noka. : MH330-C0028J212633, karena di persidangan didapat fakta milik saksi korban H.LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm) maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. DA 6269 LF, Nosin. : JF51E-1215244, Noka. : MH1JF5115AK212562 karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan tidak diketahui siapa pemiliknya maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRISNO Bin NURBAITIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Hitam, No. Pol. :
DA 4174 PT, Nosin. : 30C-212633, Noka. : MH330-C0028J212633,

Dikembalikan kepada pemiliknya H. LAMSUDIN Bin SIDIK (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, No. Pol. DA 6269 LF,

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 30 JULI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH. selaku Hakim Ketua, Hj.NUR AMALIA ABBAS,SH.,MH. Dan ANDHIKA PERDANA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota didampingi NORIPANSYAH,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYAHRUL ARIF HAKIM,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj.NUR AMALIA ABBAS,SH.MH.

BENDICTUS RINANTA,SH

ANDHIKA PERDANASH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORIPANSYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)